Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa
Kabupaten Gorontalo 96231
(0453) 8692777, 0821-9434-6722
https://www.kkpgorontalo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO
NOMOR: PS.08.02/C.X.20/3090/2026

TENTANG
PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tentang Perubahan Standar Pelayanan.

Mengingat :

a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehan;
b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
e. PMK. No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
f. SK Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Nomor PR.01.04/C.X.20/137/2025 tentang Perubahan Standar Pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO TENTANG PERUBAHAN STANDART PELAYANAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO**
Kesatu	:	Mengubah Standar Pelayanan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo.
Ketiga	:	Fakta Integritas sebagai pernyataan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Prosedur Operasional Standar yang ditandatangani oleh masing - masing petugas di hadapan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Tuti Jumriah Alwi, S.Si.,M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
Nomor : PS.08.02/ C.X.20/3090/2026
Tanggal : 24 April 2026

DAFTAR STANDAR PELAYANAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

1. Standar Pelayanan Penerbitan *Health Book* (Buku Kesehatan Kapal)
2. Standar Pelayanan Penerbitan *International Certificate Vaccine (ICV)* dan *Elektronic International Certificate Vaccine (e-ICV)*
3. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC)/ Sertifikat dengan Tindakan Sanitasi Kapal (SSCC)
4. Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Pengawasan Obat - Obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)
5. Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen *Port Health Quarantine (PHQC)*
6. Standar Pelayanan Penerbitan *Certificate Of Pratique (COP)*
7. Standar Pelayanan Rujukan Orang Sakit
8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
9. Standar Pelayanan Surat Izin Angkut Jenazah/Kerangka dan Abu Jenazah
10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Laik Terbang
11. Standar Pelayanan Vaksinasi Internasional

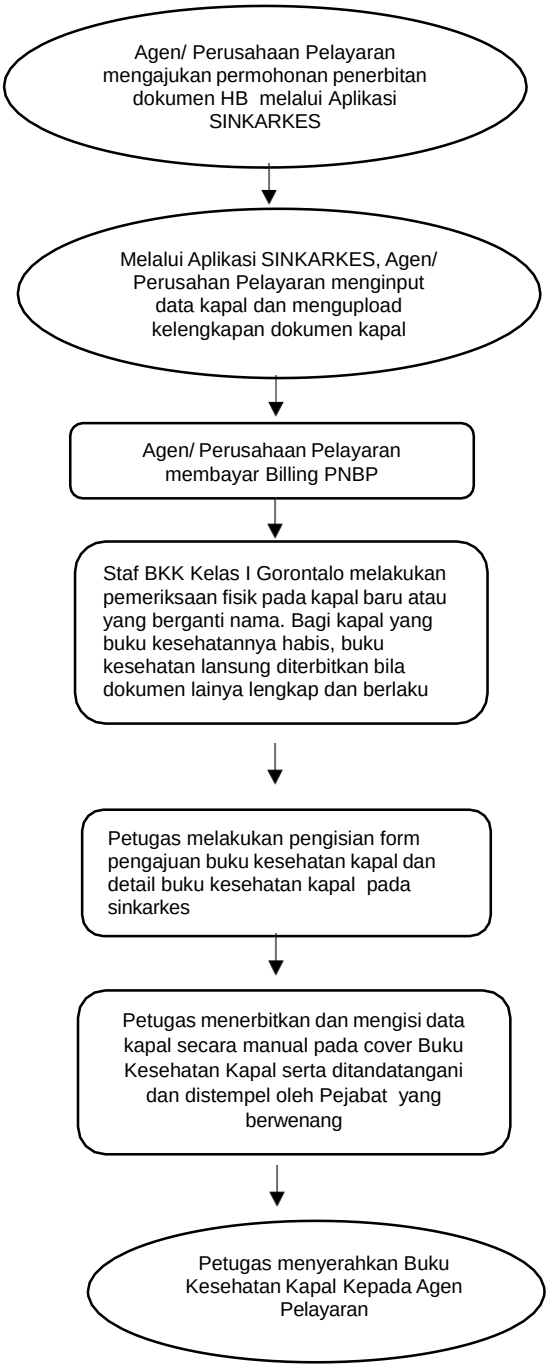
Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 24 April 2026
Kepala Baalai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si.,M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN HEALTH BOOK (BUKU KESEHATAN KAPAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	1. Agen Pendaftaran pengajuan online melalui SINKARKES 2. Permohonan penerbitan Buku Kesehatan dengan melampirkan surat ukur kapal dari agen kapal 3. Pembayaran Billing PNBP oleh Agen Kapal
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit Penyelesaian

4	Biaya/ Tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT 1. Kapal 7 GT sampai dengan 35 GT: Rp 25.000 2. Kapal >35 GT sampai dengan 50 GT: Rp 40.000 3. Kapal >50 GT sampai dengan 100 GT: Rp 50.000 4. Kapal >100 sampai dengan 200 GT: Rp 75.000 5. Kapal >200 sampai dengan 350 GT: Rp 100.000 6. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT: Rp 125.000 7. Kapal >1.000 sampai dengan 2.000 GT: Rp 150.000 8. Kapal >2000 sampai dengan 3.500 GT: Rp 175.000 9. Kapal >3.500 sampai dengan 7000 GT: Rp 200.000 10. Kapal >7000 sampai dengan 10.000 GT: Rp 225.000 11. Kapal >10.000 sampai dengan 15.000 GT: Rp 250.000 12. Kapal >15.000 sampai dengan 20.000 GT: Rp 275.000 13 Kapal > 20.000 GT: Rp 300.000
5	Produk Pelayanan	Health Book (Buku Kesehatan Kapal)
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang - undang Nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; *6. Intenational Health Regulation (IHR) 2005*
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Mobil *boarding clearance* 2. Ambulance evakuasi penyakit menular 3. Alat komunikasi (HT/ SSB) 4. Alat pelindung diri: a. Baju pelampung b. Helmet keselamatan c. Sarung tangan (handscoon) d. Safety shoes e. Masker N95 f. Kacamata/ google g. Pelindung telinga

		h. Pelindung wajah i. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit) j. Apron anti air k. Cairan desinfeksi tangan l. Rompi sinyal atau jaket sinyal m. Rompi keselamatan n. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau 5. Tas boarding 6. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan 7. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir pemeriksaan sanitasi kapal (digital/ manual) 6. Formulir Pemeriksaan Kapal dalam karantina 7. Formulir Pemeriksaan Obat dan P3K kapal
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi; 2. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional:

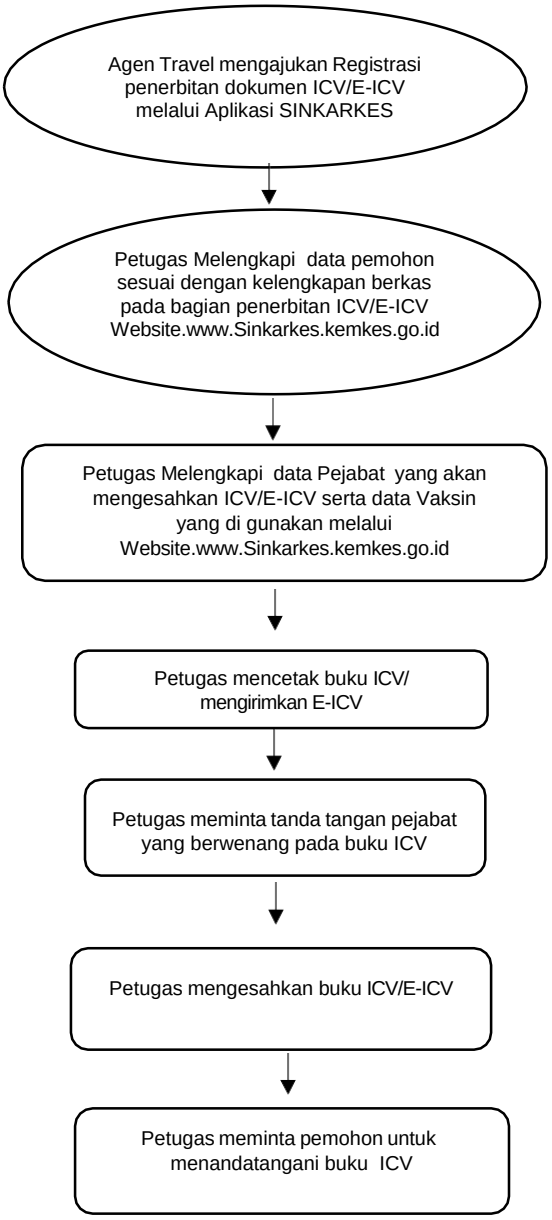
		1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen *HB* dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

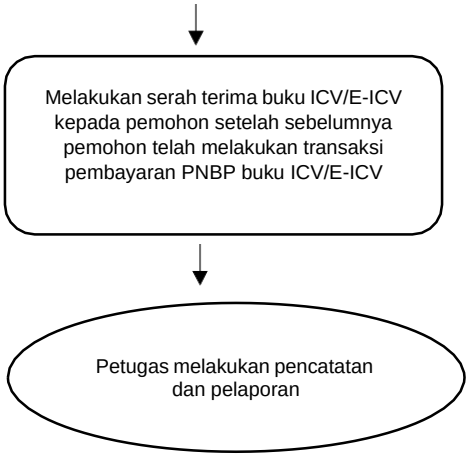
Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE VACCINATION (ICV)/ ELEKTRONIK INTERNATIONAL CERTIFICATE VACCINATION (E-ICV)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi online melalui SINKARKES 2 FC Passport (Nama 2 atau 3 suku kata) 3 FC KTP 4. Surat atau keterangan bukti vaksinasi Covid-19
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

		
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya/ Tarif	Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun2019, sebesar Rp. 25.000
5	Produk Pelayanan	ICV / E-ICV
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang - undang Nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; *6. Intenational Health Regulation (IHR) 2005*
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Alat pelindung diri: a. Masker b. Cairan desinfeksi tangan 2. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan

		3. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi;
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh pegawai jabatan fungsional: 1. Epidemiologi Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen *ICV* dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

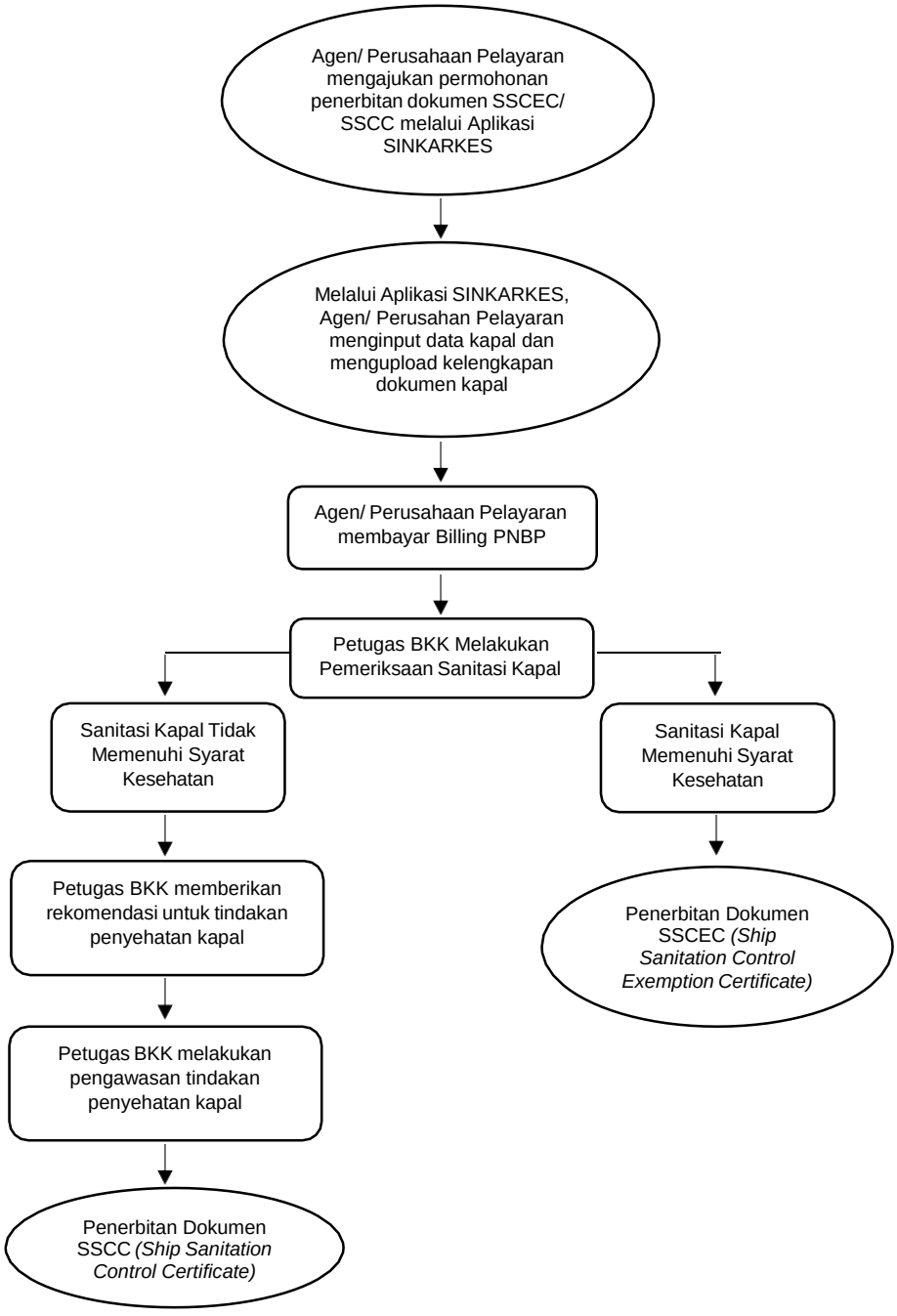
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Tuti Jumrian Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL (SSCEC)/ SERTIFIKAT DENGAN TINDAKAN SANITASI KAPAL (SSCC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	1. Agen menginput permohonan penerbitan dokumen SSCEC/SSCC melalui SINKARKES 2. Pembayaran Billing PNBP oleh Agen Kapal
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

3	Jangka Waktu Pelayanan	120 Menit
4	Biaya/ Tarif	Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal 1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000,- 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 100.000,- 3. Kapal >200 sampai dengan 350 GT Rp. 200.000,- 4. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 300.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 400.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 500.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 600.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT RP. 700.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 800.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 900.000,- Kapal > 20.000 GT Rp. 1.000.000,-
5	Produk Pelayanan	*Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)*
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;

		7. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 Tahun 2013 Tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat ; 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Mobil *boarding clearance* 2. Ambulance evakuasi penyakit menular 3. Alat komunikasi (HT/ SSB) 4. Alat pelindung diri: a. Baju pelampung b. Helmet keselamatan c. Sarung tangan (handscoon) d. Safety shoes e. Masker N95 f. Kacamata/ google g. Pelindung telinga h. Pelindung wajah i. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit) j. Apron anti air k. Cairan desinfeksi tangan l. Rompi sinyal atau jaket sinyal m. Rompi keselamatan n. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau 5. Tas boarding 6. Jas hujan berlogo 7. Senter anti air 8. Stetoskop 9. Tensimeter 10. Water test kit 11. Food security test 12. Termometer dan hygrometer 13. Sound level meter 14. Detektor radiasi 15. Lampu kilat ultraviolet (UV) 16. Vermin indicator spray 17. Termometer infra red pemeriksaan suhu makanan

		18. Lux meter 19. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan 20. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir pemeriksaan sanitasi kapal (digital/ manual)
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi; 2. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan	1. Penerbitan dokumen SSCEC/ SSCC dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

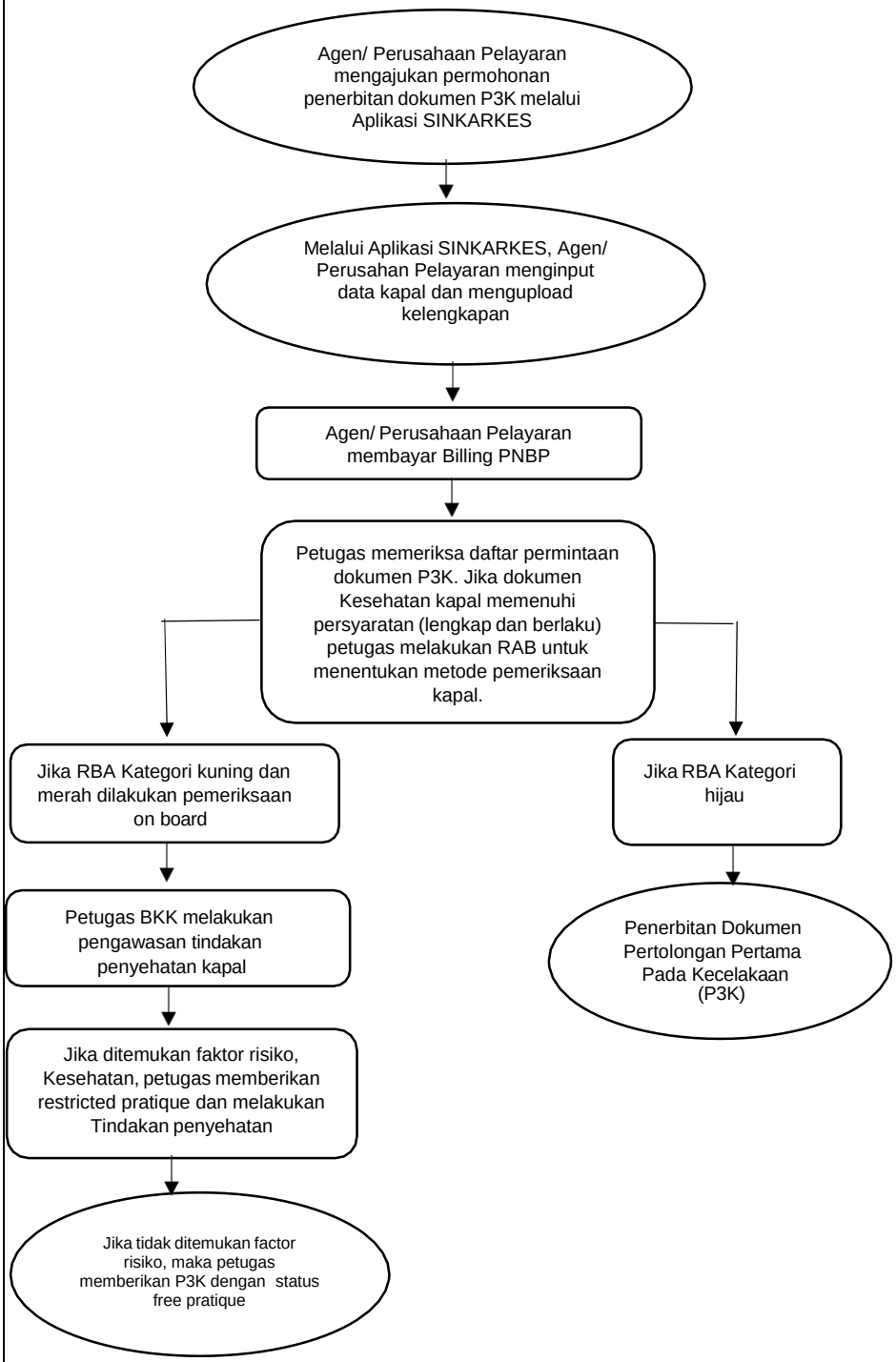
	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jurniah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN PENGAWASAN OBAT - OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL (P3K)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Agen menginput permohonan penerbitan dokumen P3K melalui SINKARKES 2. Pembayaran Billing PNBP oleh Agen Kapal
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit (tidak termasuk waktu pemeriksaan on board dan Tindakan penyehatan jika diperlukan).
4	Biaya/ Tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT 1. Kapal sampai dengan 100 GT Rp. 5.000,- 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 10.000,- 3. Kapal >200 sampai dengan 350 GT Rp. 15.000,- 4. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 20.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 25.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 30.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 35.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT RP. 40.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 45.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 50.000,- 11. Kapal > 20.000 GT Rp. 55.000,-
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Pengawasan Obat - Obatan dan Alat Kesehatan Kapal (P3K)
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang - undang Nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; *6. Intenational Health Regulation (IHR) 2005*
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Mobil *boarding clearance* 2. Ambulance evakuasi penyakit menular 3. Alat komunikasi (HT/ SSB) 4. Alat pelindung diri: a. Baju pelampung b. Helmet keselamatan c. Sarung tangan (handscoon) d. Safety shoes

		e. Masker N95 f. Kacamata/ google g. Pelindung telinga h. Pelindung wajah i. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit) j. Apron anti air k. Cairan desinfeksi tangan l. Rompi sinyal atau jaket sinyal m. Rompi keselamatan n. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau 5. Tas boarding 6. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan 7. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir pemeriksaan sanitasi kapal (digital/ manual) 6. Formulir Pemeriksaan Kapal dalam karantina 7. Formulir Pemeriksaan Obat dan P3K kapal
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi; 2. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

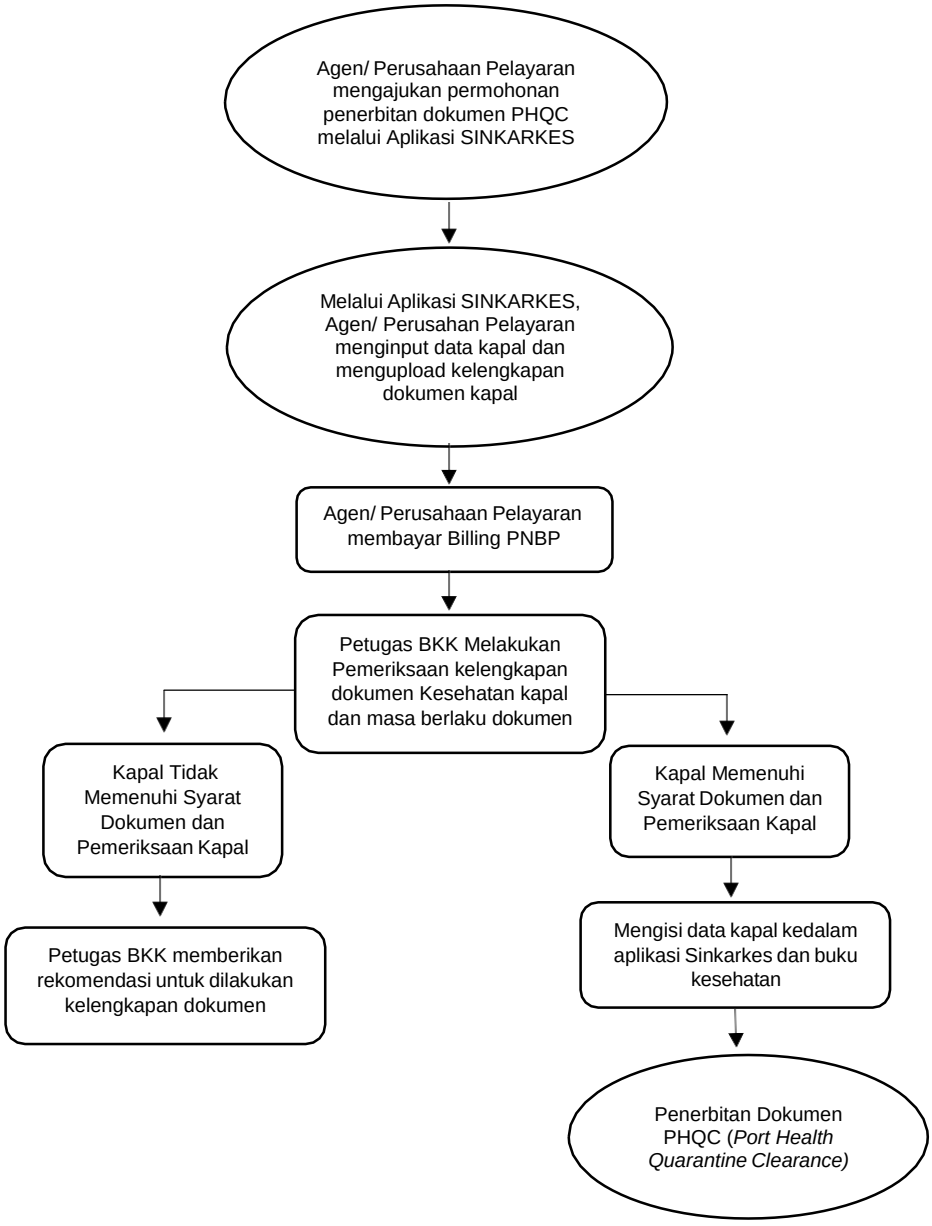
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen P3K dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN IZIN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN (PHQC)

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td colspan="3">PENYAMPAIAN LAYANAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Persyaratan</td><td>1. Agen menginput permohonan penerbitan dokumen PHQC melalui SINKARKES
2. Pembayaran Billing PNBP oleh Agen Kapal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sistem Mekanisme dan Prosedur</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>90 Menit</td></tr>
</table>

4	Biaya/ Tarif	Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal 1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 20.000,- 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 25.000,- 3. Kapal >200 sampai dengan 350 GT Rp. 30.000,- 4. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 35.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 50.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 60.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 75.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT RP. 85.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 100.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 125.000,- 11. Kapal > 20.000 GT Rp. 150.000,-
5	Produk Pelayanan	*Port Health Quarantine Certificate* (PHQC)
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang - undang Nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular 5. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan 8. *Intenational Health Regulation (IHR) 2005*
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Mobil *Quarantine Clearance* 2. Ambulance evakuasi penyakit menular 3. Alat komunikasi (HT/ SSB) 4. Alat pelindung diri:

		a. Baju pelampung b. Helmet keselamatan c. Sarung tangan (handscoon) d. Safety shoes e. Masker 5. Tas boarding 6. Thermometer 7. Stetoskop 8. Tensimeter 9. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan 10. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir pemeriksaan kapal (digital/ manual)
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi; 2. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat

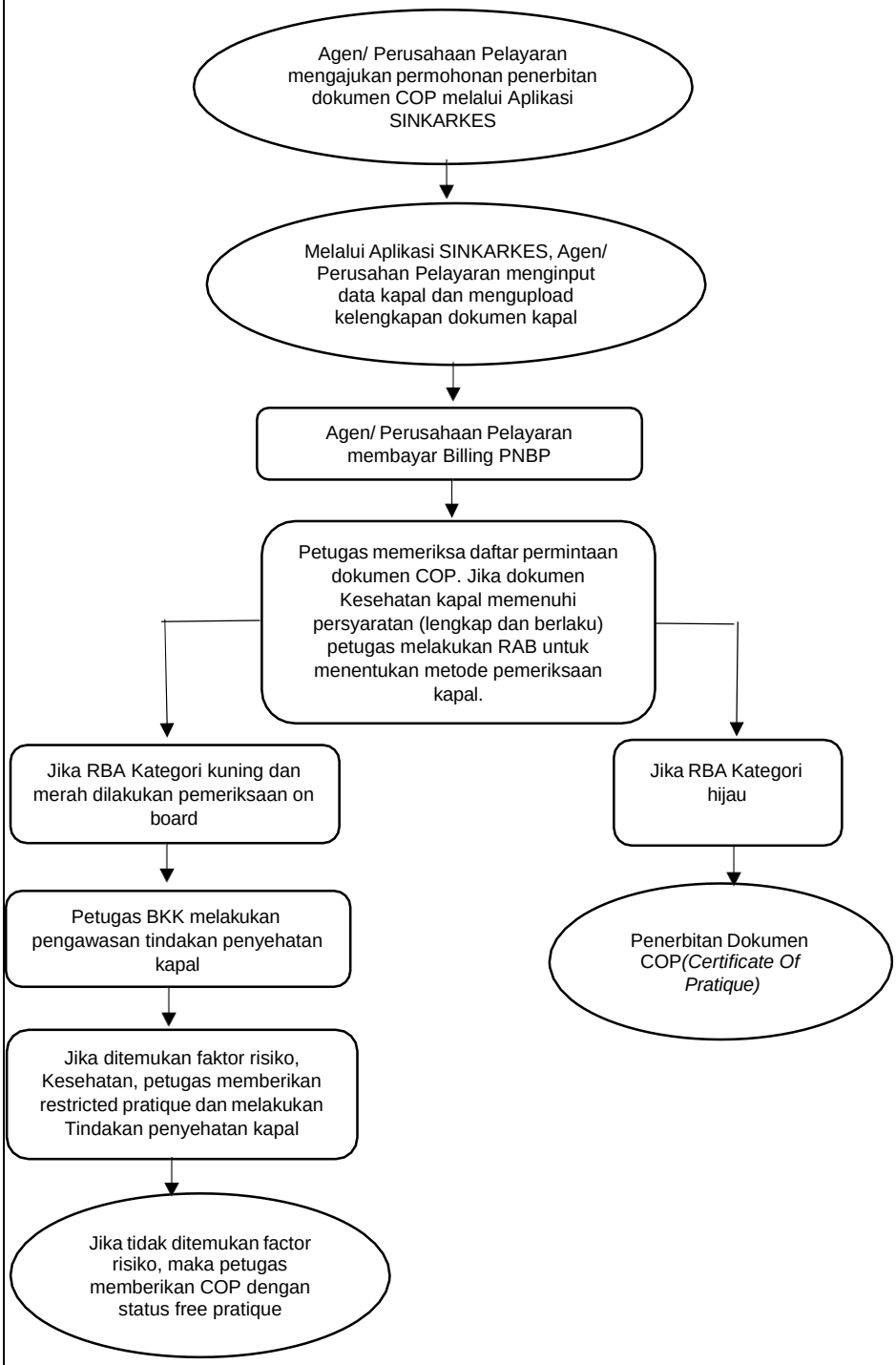
		3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen PHQC dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN IZIN KARANTINA (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	1. Agen menginput permohonan penerbitan dokumen COP melalui SINKARKES 2. Pembayaran Billing PNBP oleh Agen Kapal
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit (tidak termasuk waktu pemeriksaan on board dan Tindakan penyehatan jika diperlukan).
4	Biaya/ Tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT 1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000,- 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 60.000,- 3. Kapal >200 sampai dengan 350 GT Rp. 70.000,- 4. Kapal >350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 85.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 120.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 150.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 175.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT RP. 200.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 250.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 275.000,- 11. Kapal > 20.000 GT Rp. 300.000,-
5	Produk Pelayanan	*Certificate of Pratique* (COP)
6	Penanganan Pengaduan/ Saran dan Masukan/ Apresiasi	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang - undang Nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; *6. Intenational Health Regulation (IHR) 2005*
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Mobil *boarding clearance* 2. Ambulance evakuasi penyakit menular 3. Alat komunikasi (HT/ SSB) 4. Alat pelindung diri: a. Baju pelampung b. Helmet keselamatan c. Sarung tangan (handscoon) d. Safety shoes

		e. Masker N95 f. Kacamata/ google g. Pelindung telinga h. Pelindung wajah i. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit) j. Apron anti air k. Cairan desinfeksi tangan l. Rompi sinyal atau jaket sinyal m. Rompi keselamatan n. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau 5. Tas boarding 6. Website sistem informasi kekarantinaan Kesehatan 7. Tablet atau *smartphone* B. Bahan 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir pemeriksaan sanitasi kapal (digital/ manual) 6. Formulir Pemeriksaan Kapal dalam karantina 7. Formulir Pemeriksaan Obat dan P3K kapal
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Pejabat Fungsional Kesehatan, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris *("good command in English");* 3. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 5. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 6. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi; 2. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen *COP* dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

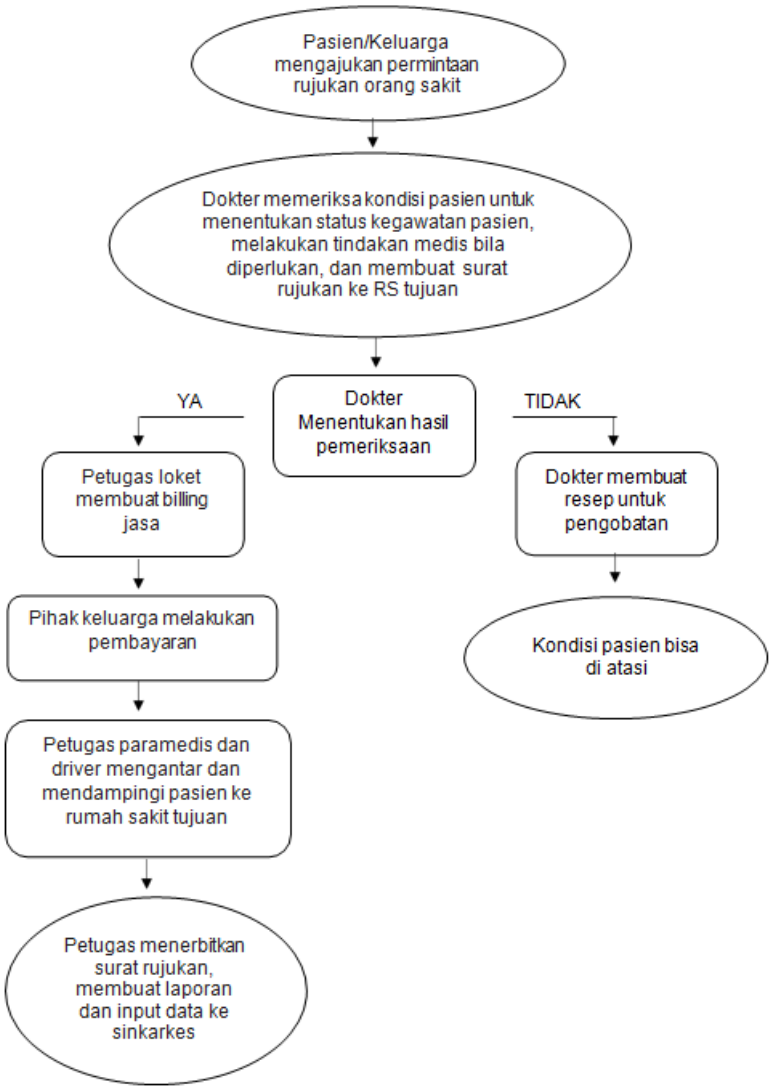
Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN

RUJUKAN ORANG SAKIT

NO	KOMPONEN	KOMPONEN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Identitas Pemohon kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku 2. Data Riwayat pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang bersangkutan bila ada
2.	Sistem mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung jarak
4.	Biaya / Tarif	1. Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Rp. 20.000,- 2. Jasa pemakaian ambulance bukan tindakan kekarantinaan kesehatan (di luar BBM, Tol, Sopir dan petugas kesehatan); a. Jarak tempuh sampai dengan 10 km Rp. 50.000, b. Tambahan per kilometer (setelah 10 Km) Rp. 5.000,-
5.	Produk Pelayanan	Rujukan Orang Sakit

6.	Penanganan pengaduan	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan; 7. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 9. Permenkes No 34 Tahun 2021, Tentang Farmasi Klinik 10. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Ambulance 2. Alat komunikasi (HT/ SSB) 3. Alat pelindung diri: a. Sarung tangan (handscoon) b. Masker

		4. Dispo 5. Plester 6. Infus set 7. Tensimeter 8. Oximetry 9. termometer 10. Plester 11. Handsanitizer 12. Instrumen set 13. Kassa B. Bahan 1. Komputer/Laptop/Smartphone 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas 5. Formulir Rujukan
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Fungsional Dokter, Perawat, Farmasi dan Adminkes; 2. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 5. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi

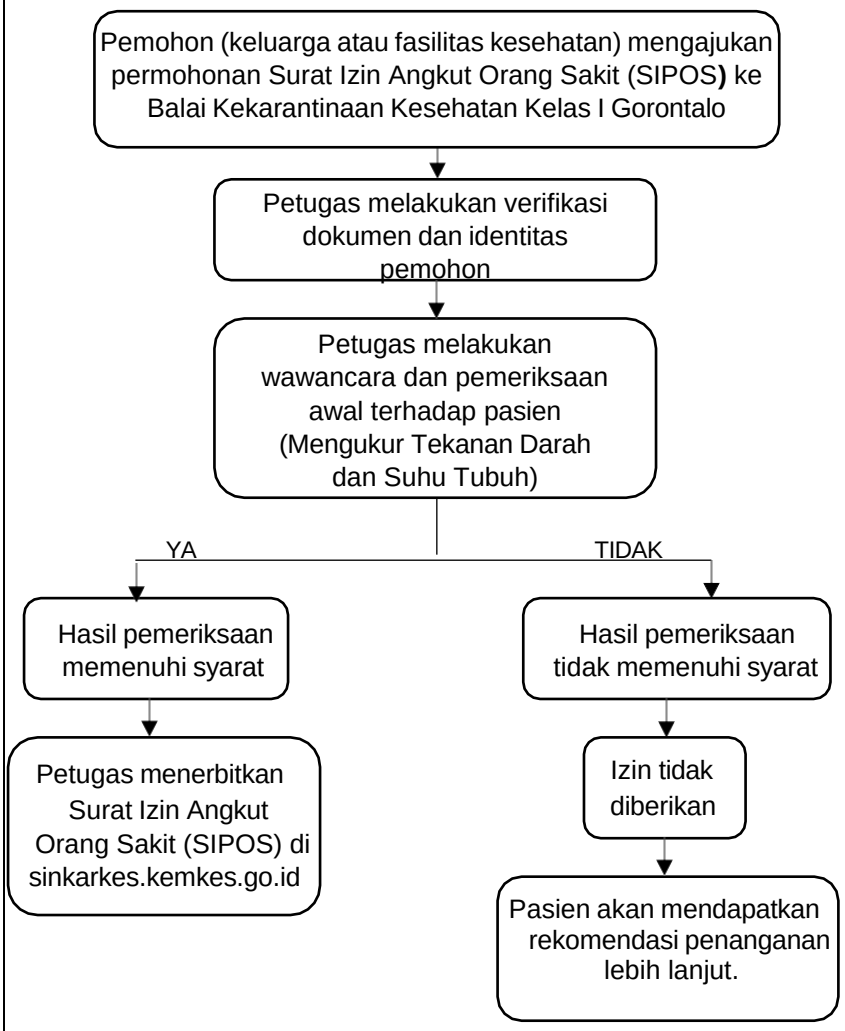
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen Rujukan Orang Sakit dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td colspan="3">PENYAMPAIAN LAYANAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>1. Surat permohonan resmi dari keluarga pasien, fasilitas kesehatan, atau instansi terkait.
2. Identitas pemohon (KTP/Paspor/SIM).
3. Surat Keterangan Dokter tentang kondisi kesehatan pasien.
4. Hasil pemeriksaan medis terbaru (jika ada).
5. Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (jika pasien akan dirujuk).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sistem mekanisme dan Prosedur</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>30 Menit</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya / Tarif</td><td>Rp. 0</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk pelayanan</td><td>Surat Izin Angkut Orang Sakit</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanganan pengaduan</td><td>Telepon 082194346722
e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com
Website : https://bkkgorontalo.com
Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo
Facebook : balaikarkesgorontalo
Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo</td></tr>
</table>

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan 4. International Health Regulation (IHR) tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ambulans atau kendaraan khusus yang memenuhi standar Kesehatan 2. Peralatan medis dasar (tandu, oksigen, alat pemantau tanda vital) 3. Alat komunikasi untuk koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan 4. Sistem pencatatan elektronik untuk administrasi izin angkut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Fungsional Dokter, Perawat, Epidemiologi, Apoteker, Pranata Lab dan Adminkes; 2. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja “HULONDALO” BKK Kelas I Gorontalo; 3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan;
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Epidemiologi Kesehatan 4. Apoteker 5. Pranata Lab 6. Administrasi Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien dalam kondisi stabil sebelum diizinkan untuk diangkut 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi rutin setiap bulan untuk meningkatkan mutu pelayanan 2. Survei kepuasan pengguna layanan 3. Hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan prosedur izin angkut yang lebih baik

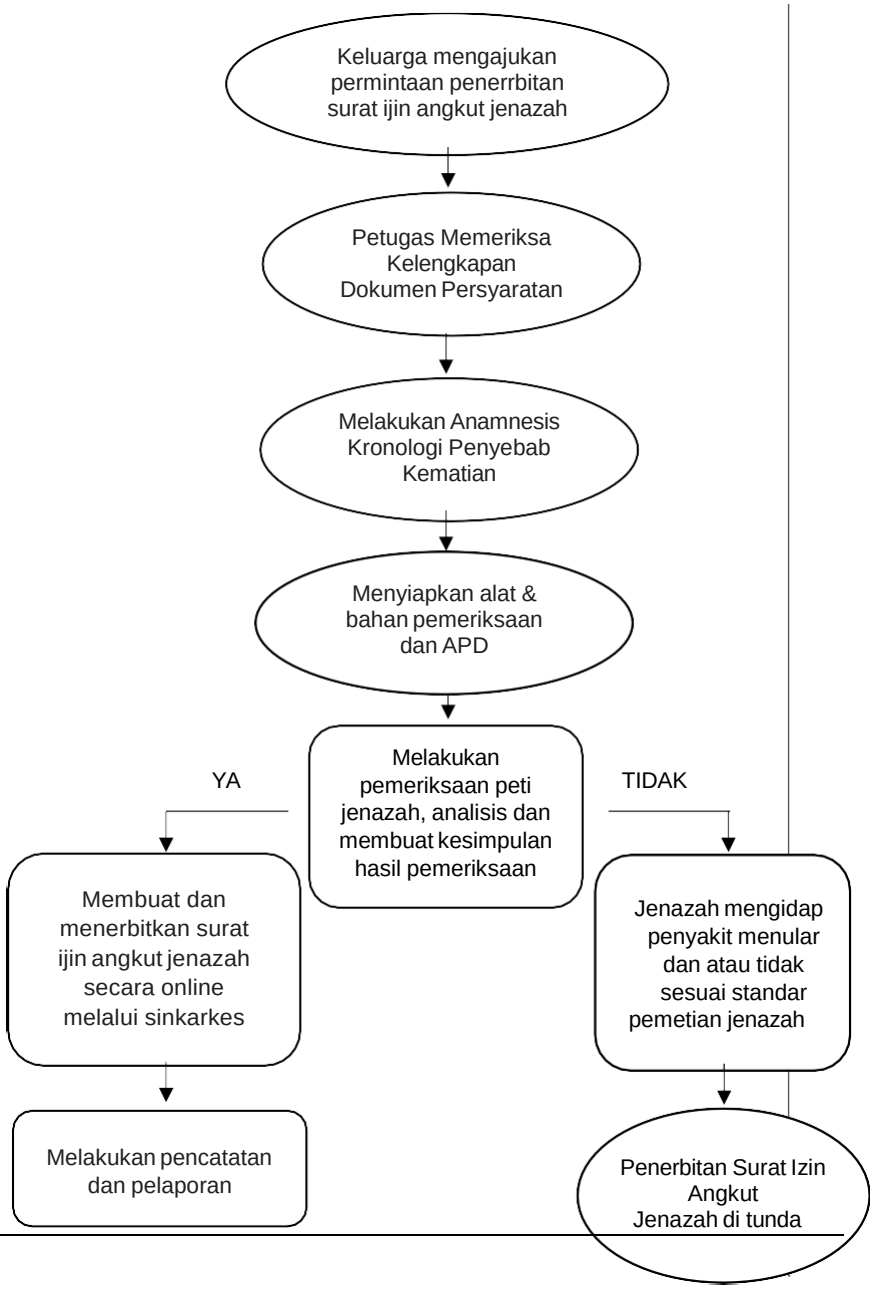
Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT JENAZAH/KERANGKA DAN ABU JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas Jenazah/Kerangka dan Abu Jenazah 2. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/puskesmas 3. Surat Keterangan Pengawetan jenazah dari rumah sakit/puskesmas 4. Surat Keterangan bukan penyakit menular dari rumah sakit/puskesmas 5. Surat Keterangan KLL dari Kepolisisan 6. Kartu Identitas Pendamping 7. Informasi alat/moda Angkut Jenazah
2.	Sistem mekanisme dan Prosedur	

3.	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Surat izin Angkut Jenazah
6.	Penanganan pengaduan	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan; 7. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 9. Permenkes No 34 Tahun 2021, Tentang Farmasi Klinik 10. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Ambulance evakuasi penyakit menular 2. Alat komunikasi (HT/ SSB) 3. Alat pelindung diri: a. Sarung tangan (handscoon) b. Masker 4. Handsanitizer B. Bahan 1. Komputer/Laptop/Smartphone

		2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas
3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Fungsional Dokter, Perawat, Farmasi dan Adminkes; 2. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 5. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen Ijin Angkut Jenazah dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

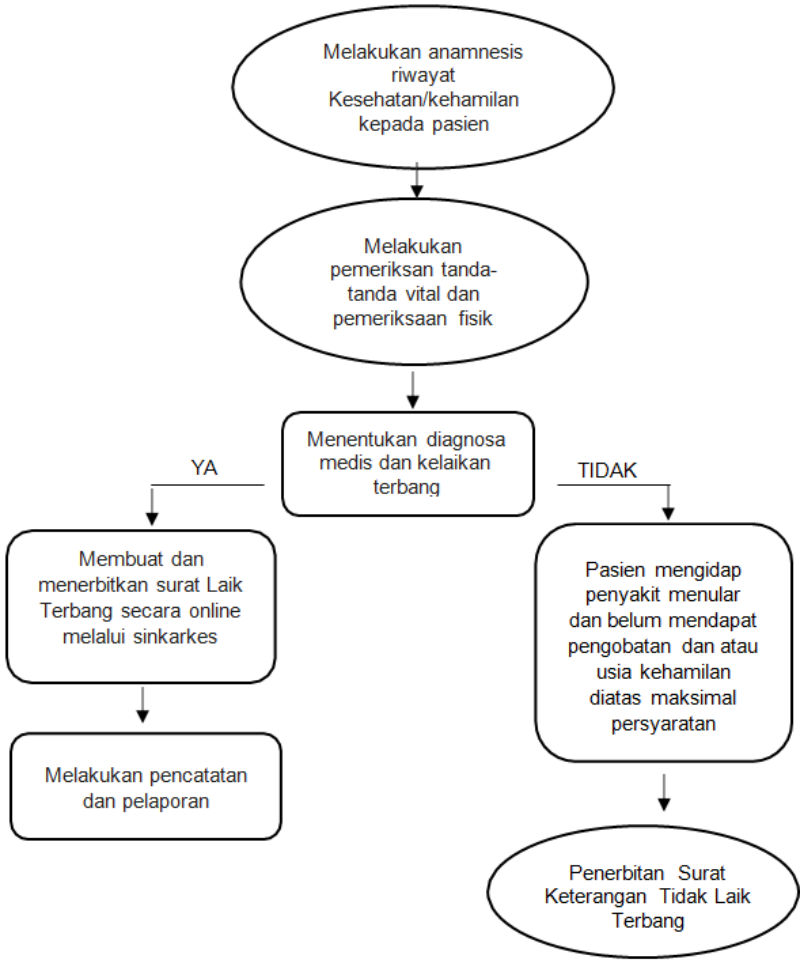
Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Junrian Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAIK TERBANG

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td colspan="3">PENYAMPAIAN LAYANAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>1. Kartu Identitas
2. Data Riwayat Penyakit Sebelumnya sebagai data pendukung
3. Surat Keterangan Kesehatan/Kehamilan dari Dokter yang bersangkutan bila ada
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi ibu Hamil</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sistem Mekanisme dan Prosedur</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>30 Menit</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya / Tarif</td><td>Rp. 0,-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk pelayanan</td><td>Surat Keterangan Laik Terbang/Surat Keterangan Tidak Laik Terbang</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanganan pengaduan</td><td>Telepon 082194346722
e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com
Website : https://bkkgorontalo.com
Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo
Facebook : balaikarkesgorontalo
Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo</td></tr>
</table>

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan; 7. Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 9. Permenkes No 34 Tahun 2021, Tentang Farmasi Klinik 10. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	A. Peralatan 1. Ambulance 2. Alat komunikasi (HT/ SSB) 3. Alat pelindung diri: a. Sarung tangan (handscoon) b. Masker 4. Handsanitizer 5. Tensimeter 6. Oximetry
		7. Thermometer 8. Doppler B. Bahan 1. Komputer/Laptop/Smartphone 2. Printer 3. ATK 4. Surat tugas

3	Kompetensi Pelaksana	A. Petugas Karantina Kesehatan; 1. Fungsional Dokter, Perawat, Farmasi dan Adminkes; 2. Petugas menerapkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu menerapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo; 4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan; 5. Memiliki surat tugas yang telah mencantumkan tautan Pengaduan Masyarakat; B. Petugas Penunjang; 1. Pengemudi kenderaan *boarding* yang memiliki SIM A.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan pimpinan/ struktural terkait; 2. Dilakukan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dilaksanakan oleh minimal 6 (enam) pegawai jabatan fungsional: 1. Dokter 2. Perawat 3. Sanitarian 4. Epidemiologi Kesehatan 5. Entomolog Kesehatan 6. Administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penerbitan dokumen Ijin Angkut Jenazah dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

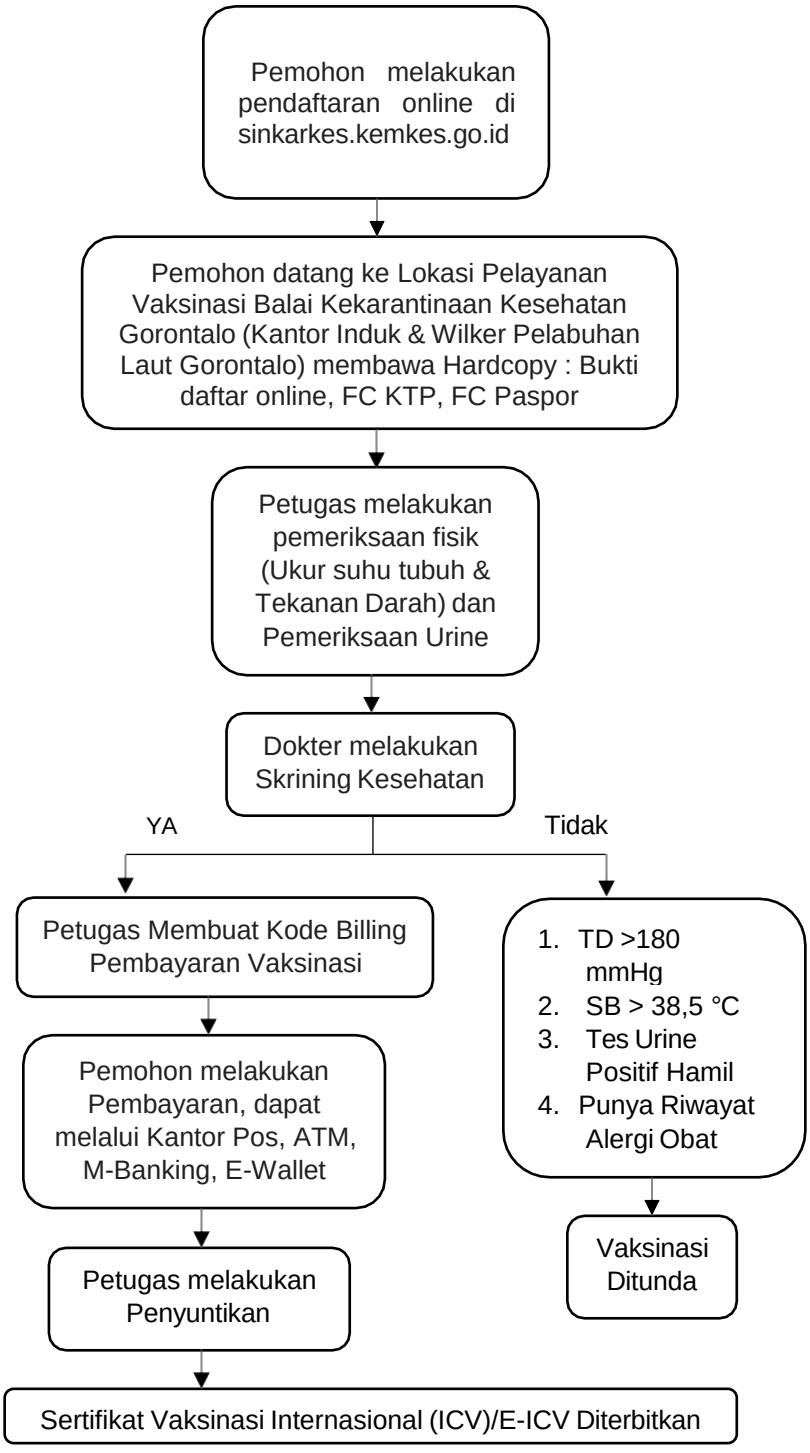
Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Junirah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP 197302051999032002

STANDAR PELAYANAN

VAKSINASI INTERNASIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Identitas Pemohon (KTP, Paspor, atau kartu identitas resmi lainnya) 2. Dokumen Perjalanan dan Visa (jika diperlukan) 3. Riwayat kesehatan dan sertifikat vaksinasi sebelumnya 4. Surat rujukan/rekomendasi dari dokter (jika ada)
2.	Sistem mekanisme dan Prosedur	

3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / Tarif	1. Vaksinasi Meningitis : Rp. 305.000 2. Vaksinasi Yellow Fever : Rp. 345.000 3. Vaksinasi Typhoid : - Dengan ICV : Rp. 250.000 - Tanpa ICV : Rp. 225.000 4. Vaksinasi Influenza : - Dengan ICV : RP. 250.000 - Tanpa ICV : Rp. 225.000
5.	Produk pelayanan	Vaksinasi Internasional
6.	Penanganan pengaduan	Telepon 082194346722 e-mail : balaikarkesgorontalo@gmail.com Website : https://bkkgorontalo.com Medsos : Instagram : @balaikarkesgorontalo Facebook : balaikarkesgorontalo Youtube : Media BKK Kelas I Gorontalo
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Peraturan Menkes RI No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 6. International Health Regulation (IHR) tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Peralatan (tensimeter, stetoskop, thermometer, nierbeken, bengkok) 2. Vaksin 3. Bahan Habis Pakai (disposibble syringe 1 cc, needle 3 cc, masker, alkohol swab, plester,handscun) 4. Formulir Inform Consent 5. PC/Laptop, Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 3. Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo 4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan 5. Memahami tata cara pemberian vaksinasi 6. Fungsional dokter, perawat, epidemiologi, Apoteker, Pranata lab dan Adminkes
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit layanan kesehatan

		2. Sistem audit internal secara berkala dan evaluasi rutin untuk peningkatan mutu pelayanan 3. Pelaporan hasil pengawasan kepada Inspektorat dan pihak terkait
5	Jumlah Pelaksana	Minimal terdiri dari: 1. Dokter 2. Perawat 3. Epidemiologi 4. Apoteker 5. Pranata Lab 6. Adminkes 7. Tenaga Pendukung (misalnya petugas kebersihan dan keamanan)
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan akurat 2. Proses vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan internasional 3. Sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan memiliki keabsahan resmi dan diakui secara internasional
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengelolaan vaksin dilakukan dengan standar penyimpanan dan distribusi yang aman 2. Penerapan protokol sterilisasi dan kebersihan yang ketat di setiap tahap layanan 3. Penanganan insiden dan reaksi pasca vaksinasi dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan 2. Survei kepuasan pasien untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan layanan 3. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan unit sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan

Gorontalo, 24 April 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo

Tuti Jumriah Alwi, S.Si, M.Kes
NIP. 197302051999032002